

**PELAKSANAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
TERHADAP NASABAH DI BANK SYARIAH  
( Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:

Yudi Setiawan  
NIM : 401 13 11 115  
Program Kekhususan: Hukum Perdata

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2018**

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudi Setiawan  
NIM : 401 13 11 115  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul skripsi : **PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH TERHADAP NASABAH DI  
BANK SYARIAH (Studi Kasus Bank Pembangunan  
Rakyat Syariah Bangka Belitung)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan



## HALAMAN PERSETUJUAN

### PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP NASABAH DI BANK SYARIAH (studi kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung)

#### SKRIPSI

Oleh:


Yudi Setiawan

NIM: 401 13 11 115


Program Kekhususan: Hukum Perdata

Telah Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama

  
(Rio Armando Agustian, S.H., M.H.)  
NP.608410029

Pembimbing Pedamping

  
(Wirazilmustaaq, S.H., M.H.)  
NIP. 198809272014041001

Mengetahui,  
A.n Ketua Jurusan Ilmu Hukum,  
Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung

  
(Rio Armando Agustian, S.H., M.H.)  
NP. 608410029

## HALAMAN PENGESAHAN

### PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP NASABAH DI BANK SYARIAH (Studi Kasus Bank Pembangunan Rakyat Syariah Bangka Belitung)

#### SKRIPSI

Oleh:  
Yudi Setiawan  
Nim: 401 13 11 115  
Program kekhususan: Hukum Perdata

Telah Dipertahankan Didepan Majelis Pengaji  
Pada Tanggal 02 Juli 2018  
Dan dinyatakan LULUS

Majelis Pengaji

1. Ketua : Syamsul Hadi, S.H., M.H.  
NP. 6060007014
2. Sekretaris : Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M  
NP. 606317034
3. Anggota : Rio Armanda Agustian, S.H., M.H  
NP. 608410029
4. Anggota : Wirazilmustaan, S.H., M.H  
NIP. 198809272014041001



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung

(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP. 6060007014



## **HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Keseriusan dalam menjalankan hidup bukan dilihat dari apa yang kita lihat tetapi apa yang kita rasakan manfaatnya bagi orang banyak”*

*Karya ini kupersembahkan kepada:*

1. *Ayahanda tercinta (M. Nasir) dan ibunda tercinta (Raniah) yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta do'a yang menjadi semangat dalam menuntut ilmu dibangku perkuliahan ini.*
2. *Kepada kakakku tersayang (Eni Kusmita) dan kakak iparku (Hasan) yang selalu mendukung dan mensupportku agar selalu semangat dalam hal apapun.*
3. *Kepada kawan-kawan seperjuangan dan kawan-kawan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.*

## **ABSTRAK**

**Yudi Setiawan**

**401 13 11 115**

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN MUSYARAKAH TERHADAP NASABAH DI BANK SYARIAH**

Skripsi Fakultas Hukum 2018

Kata Kunci: Perjanjian, Pembiayaan Musyarakah, Nasabah, dan Bank Syariah

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang atau lebih lainnya. Pada umumnya orang bebas dalam membuat perjanjian tidak terikat pada bentuk tertentu bisa dibuat lisan atau tertulis. Pembiayaan merupakan pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan atau UUS, dan Bank Syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan Usahanya berdasarkan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam pembiayaan musyarakah dan apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaanya. Dalam pelaksanaan pembiayaan perjanjian musyarakah, dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip syariah dan kesepakatan kedua belah pihak, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yakni nasabah dalam hal ini tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat. Dalam menyelsaikan masalah tersebut, pihak bank dan nasabah pertama kali menempuh jalur musyawarah. Penyelesaian sengketa secara Islam dilakukan dengan tiga cara, yaitu: pertama melalui jalan perdamaian dalam hal ini dilakukan penjadwalan kembali, kedua melalui jalan arbitrase, ketiga melalui jalan peradilan.

## **ABSTRACT**

**Yudi Setiawan  
401 131 1115**

### **IMPLEMENTATION OF MUSYARAKAH FINANCING AGREEMENT TO CUSTOMERS IN SYARIAH BANK**

*Thesis Faculty of Law 2018*

*Keywords: Agreement, Musyarakah Financing, Customers, and Syariah Bank*

*Agreement is a where action one person or people bind yours self against one or more persons. In general people are free to make agreement not tied to particular shape can be made oral or written. Financing is provision of funds or bill whinc in the equation with it. Musyarakah is a partnership agreement between two or more parties for a particular business in which the agreement that the benefits and risks will be borne together as agreed. Cutomers are parties who use the services of Islamic Bank and UUS. And syariah bank is a that runs it's business avtivities based on syariah prinsiples. Research method used in this research is empirical juridica, the purpose of this study is to find out how the implementation in musyarakah financing and what are the obstacles that occur in the implementation, In the implementation of the musyarakah financing agreement, implementation on the basis of syariah principles and agreement of both parties, then in the implementation there are barriers that the cutomers in this case does not perform it's obligations in accordance with the contents of the agreement that has been made. In settling the matter, if the ways of deliberation between the two parties do not find an agreement on the matter, then to resolve the matter is pursued by legal means through the courts or through the arbitration body. Problem solving between the people who are in change of islam is conducted in tree ways, namely though the road of peace trough this road the bank and the customer in setting the financing contract with rescheduling done, the two road arbitration, then though the road justice.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warrahmatullahhi Wabarakatuh*

*Alhamdullilah*, Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, tidak lupa shalawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkah dan Rahmat serta berkat karunia Allah SWT pemilik semesta alam, dapat diselesaikannya Skripsi yang berjudul “**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP NASABAH DI BANK SYARIAH**”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung.

Selama persiapan, penyusunan, sampai diselesaikannya Skripsi ini serta dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Dukungan dari berbagai orang inilah yang menyemangati dalam proses penulisan skripsi ini, oleh karena itu diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

3. Bapak Rio Armando Agustian, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Jurusan Fakultas Hukum, sekaligus Pembimbing Utama dalam penulisan Skripsi ilmu hukum, dan Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pendamping dalam penulisan Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Seluruh dosen beserta staf Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta keterampilan pada saya selama Pendidikan dibangku kuliah.
6. Kedua orang tua dan keluarga besarku yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil.
7. Semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Bapak Helli Yuda selaku Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung yang telah memberikan izin dan merekomendasikan untuk penelitian di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Banngka Belitung.
9. Bapak Hendra Dharma selaku kepala KPO Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung dan Staf yang bertugas karena telah membantu dalam proses penelitian Skripsi saya.

Saya ucapkan banyak terima kasih sehingga dapat diselesainya penulisan Skripsi ini. Demikian kata pengantar ini disampaikan dan mohon saran dan kritik

apabila ada kesalahan dalam Skripsi ini. Kepada pihak yang disebutkan saya ucapan terima kasih sebesar-besarnya.

Pangkalpinang, 02 Juli 2018

Yudi Setiawan

## **DAFTAR ISI**

	hlm
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTA.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BABI PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Landasan Teori.....	9
E. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB IIPERJANJIAN, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, NASABAH DAN BANK SYARIAH</b>	
A. Perjanjian .....	17
B. Pembiayaan .....	28
C. Musyarakah.....	35
D. Pengertian Nasabah.....	38

E. Bank Syariah .....	39
F. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .....	44

### **BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN**

#### **MUSYARAKAH TERHADAP NASABAH DI BANK SYARIAH**

A. Pelaksaaan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Terhadap Nasabah di Bank Syariah .....	46
B. Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Terhadap Nasabah di Bank Syariah .....	57

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	67

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**